

**Kementerian PUPR Gelar Sosialisasi Program Fasilitas Sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian  
kepada Asosiasi Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi**

Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, unit kerja yang ditugaskan untuk mengawal kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai pasal 492 dan 495 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR adalah Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Disebutkan di dalam



*Gambar 1. Kunjungan Lapangan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi beserta Tim Movev TKDN ke Proyek Pembangunan Rumah Pompa Ancol Sentiong..*

peraturan Menteri tersebut, direktorat ini mempunyai tugas diantaranya melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan dalam pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi (TKDN).

Dalam kaitannya dengan tugas pemantauan dan evaluasi penerapan TKDN, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada tahun 2021 telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara daring dalam rangka penghitungan capaian nilai TKDN terhadap 4 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun Kementerian PUPR, antara lain: (i) pembangunan Bendungan Napun Gete, (ii) Bendungan Raknamo, (iii) Bendungan Rotiklot, dan (iv) pembangunan Jembatan Teluk Kendari. Penghitungan berdasarkan dokumen AHSP, RAB dan BoQ dari proyek tersebut dengan memperhatikan ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011.

Dari hasil review penghitungan nilai TKDN, didapatkan adanya selisih nilai TKDN berdasarkan *Self Declare* (SD) penyedia jasa dibandingkan dengan nilai TKDN berdasarkan review dari surveyor

independen (RS). Selisih nilai tersebut berturut-turut (i) 22,71% (89,63%-66,92%), (ii) 41,72% (99,62%-57,90%), (iii) 39,47% (100%-60,53%), dan (iv) 23,57% (87,44%-63,87%). Selisih ini dapat terjadi karena pihak penanggung jawab proyek beserta timnya masih belum memahami ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dimana produk material dan peralatan yang dapat dihitung nilai TKDN-nya ialah produk yang telah memiliki sertifikat atau tanda sah TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Sedangkan, penanggung jawab proyek mengklaim bahwa selama produk yang mereka gunakan di lapangan bukan berasal dari pembelian impor, serta merta diasumsikan nilai TKDN produk yang digunakan di proyeknya sama dengan 100%.

Nyatanya, ketentuan yang benar dapat merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) dimana disebutkan bahwa Nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)




Gambar 2. Tampilan Sertifikat atau Tanda Sah TKDN dari Kementerian Perindustrian (Sumber: Bahan Paparan Pusat P3DN Kemenperin, 2021).

dari produk dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yakni website produk dalam negeri: [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id). Dengan kata lain, yang dimaksud dengan produk dalam negeri adalah produk yang telah memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku serta tercatat dalam website [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id).


Capaian nilai TKDN proyek sangat ditentukan oleh kepemilikan sertifikat TKDN Kementerian Perindustrian dari produk material dan peralatan konstruksi yang digunakan di proyek. Jika produk material dan peralatan konstruksi yang digunakan di proyek tersebut tidak memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku, maka nilai TKDN-nya sama dengan 0 (NOL). Nilai TKDN sama dengan NOL ini pada akhirnya memperkecil nilai capaian TKDN secara total. Oleh karenanya, hal ini sejatinya harus menjadi perhatian dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar memastikan penyedia jasa atau pelaksana

proyek menggunakan material dan peralatan konstruksi yang memiliki sertifikat atau tanda sah TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan masih berlaku, terutama produk material dan peralatan konstruksi dengan nilai TKDN ditambah BMP paling sedikit 40% yang merupakan produk wajib pakai.



Gambar 3. Sosialisasi Program Fasilitas Sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian kepada Asosiasi Rantai Pasok Konstruksi.

Dalam rangka menjawab tantangan isu strategis tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi melaksanakan program sosialisasi program Sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini dilaksanakan berkerja sama dengan PT. Surveyor Indonesia dengan peserta berasal dari Asosiasi Material dan Peralatan Konstruksi beserta para anggotanya. Sosialisasi kepada asosiasi rantai pasok beserta anggotanya ini menjadi sangat penting agar asosiasi beserta anggotanya dapat terdorong untuk mensertifikasi produk material atau peralatannya, karena nilai TKDN dihitung berdasarkan nilai persentase yang tertera pada sertifikat TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian.



Gambar 4. Sosialisasi Program Fasilitas Sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian kepada Unit Organisasi Teknis.

Selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan terhadap pejabat dan pegawai, terutama Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dari unit organisasi Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan. Harapannya, sosialisasi ini dapat mendorong para Kasatker dan PPK proyek agar merekomendasikan

para produsen/penyedia material dan peralatan konstruksi yang digunakan di proyek masing-masing untuk mensertifikasi produk material maupun peralatan konstruksinya, jika belum bersertifikat TKDN.